

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan oleh seorang yang usianya masih di bawah umur atau kedua pasangan yang menikah dengan usia yang tergolong belum memasuki masa pubertasnya. Secara umum pernikahan dini dilakukan karena untuk mencegah sesuatu yang tidak diinginkan, tetapi adapun juga dikarenakan perjodohan atau kepentingan lainnya. Menurut UNICEF (*United Nations Children's Fund*) pernikahan dini dapat diartikan sebagai perkawinan anak berusia di bawah 18 tahun dan dianggap sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (UNICEF, 2023).

SDGs (*Sustainable Development Goals*) merupakan sebuah agenda pembangunan berkelanjutan yang dibuat oleh negara-negara anggota PBB dan memiliki 17 tujuan didalamnya yang diharapkan dapat tercapai tahun 2030. Salah satu tujuannya yang ke lima (5) mengenai *Gender Equality* atau target 5.3 bertujuan “Menghapus semua praktik berbahaya, seperti pernikahan anak, pernikahan dini dan paksa, serta mutilasi alat kelamin perempuan”. Agenda tersebut menunjukkan bahwa isu pernikahan dini menjadi permasalahan beberapa negara khususnya negara berkembang karena berpengaruh terhadap aspek Kesehatan, Pendidikan, kesetaraan gender, ekonomi dan keadilan yang berdampak pada pembangunan berkelanjutan negara (Girls Not Brides, 2020).

Kebanyakan pernikahan dini dilakukan atas dasar paksaan atau perjodohan yang diagendakan oleh orang tua, dikarenakan terjadi permasalahan pada ekonomi

keluarganya. Perempuan dan laki-laki di bawah umur kehilangan haknya, tak jarang mereka harus melepaskan cita-citanya karena pernikahan tersebut. Secara psikologi dan mental usia tersebut belum matang terlebih akan dihadapkan dengan urusan yang menimpa pada rumah tangga pasangan itu. Pernikahan dini dapat dianggap sebagai salah-satu bentuk kekerasan terhadap anak, karena telah menikah mereka diusia yang seharusnya masih mengeksplor sesuai anak pada umunya. Fenomena tersebut memberikan trauma pada anak-anak baik laki-laki atau perempuan dan ini juga dapat memberikan pengaruh pada keturunan mereka dimasa depan. Hal ini dipengaruhi oleh usia, seperti yang dikatakan WHO (World Health Organization) bahwa pernikahan dini dilakukan oleh pasangan atau salah-satu diantaranya yang berusia dibawah 19 tahun, sehingga khususnya perempuan yang lebih beresiko dalam pernikahan tersebut (Vamyla,2020).

Pernikahan dini akan memperburuk Kesehatan fisik anak perempuan yakni seperti mengandung diusia belia yang sangatlah rentan bagi kesehatan calon ibu muda dan dapat memberikan dampak buruk bagi pertumbuhan calon bayi. kondisi tubuhnya yang belum siap menerima akan hal tersebut, memberikan pengaruh buruk pada kesehatan reproduksi serta dapat berpotensi meninggal diusia muda baik pada calon ibu atau anaknya.

Pada kawasan Asia Selatan sering terjadinya kasus pernikahan anak dibawah umur, seperti yang terjadi di India. Tahun 2021 mencatat bahwa lebih dari 13,4 Juta perempuan dan 1,4 Juta laki-laki yang berusia 20-24 mengatakan bahwa mereka telah menikah dibawah umur atau pada masa kanak-kanak. Menurut studi yang dipublikasikan di *The Lancet Global Health* oleh para peneliti *Harvard TH Chan School of Public Health* pada tahun 2023, Dalam hukum pernikahan India mereka

menetapkan bahwa pernikahan harus dilakukan dengan usia perempuan 18 tahun dan laki-laki 21 tahun. Menurut laporan UNICEF, India menjadi negara yang memperoleh praktik pernikahan terbanyak di kawasan tersebut. Perkawinan ini memberikan kehidupan buruk bagi anak-anak khususnya anak perempuan yang dominan seringkali menjadi korban dari kekerasan dan pelecehan. Diskriminasi gender yang diperoleh oleh perempuan baik dari lingkungan atau rumah tangganya, membuat mereka sulit untuk beradaptasi bahkan di keluarganya pun tak jarang menempatkan posisi sulit bagi anak perempuan. (Fatmawati, 2020).

Pernikahan dini yang terjadi di Asia selatan sering terjadi di daerah pedesaan. Negara-negara di kawasan tersebut memiliki persentase tinggi tentang pernikahan dini, dan meskipun India tidak menepati peringkat pertama mengenai prevalensi pernikahan dini, dalam praktiknya mereka lebih banyak menyumbangkan pernikahan anak di bawah 18 tahun.

Tabel 1.1 Pernikahan Dini Kawasan Asia Selatan

Negara Asia Selatan	Prevalensi Pernikahan Dini di bawah 18 tahun	Jumlah Pernikahan Dini di bawah 18 tahun
Bangladesh	51%	43.400.000
Nepal	35%	5.400.000
Afganistan	29%	-
Bhutan	26%	-
Pakistan	-	20.500.000
Myanmar	-	3.800.000
India	23%	222.400.000

Sumber: Basis Data Global Unicef 2020 dan PBB, World Population Prospects 2019 (Girls Not Brides, 2024).

Data tersebut diketahui bahwa perempuan 20-24 tahun telah menikah di bawah umur 18 tahun yang artinya mereka menikah di usia anak-anak atau belum memasuki usia illegal. Tabel tersebut berdasarkan jumlah dari penduduk tahun 2019, negara-negara Asia selatan memiliki persentase tinggi dan hal tersebut juga diperkuat saat memasuki masa Covid-19. Dalam tabel tersebut India hanya memiliki Prevalensi sebesar 23%, tetapi negara tersebut mempunyai jumlah terbanyak dalam praktik pernikahan dini di bawah usia 18 tahun. Terdapatnya juga 5% perempuan India menikah dengan usia di bawah 15 tahun (Girls Not Brides).

Praktik pernikahan dini di India didorong oleh beberapa faktor diantaranya masalah ekonomi, kemiskinan yang tinggi, kurangnya Pendidikan, pengetahuan atau edukasi, dan sistem patriarki yang masih melekat di masyarakat. Banyak masyarakat yang masih menjunjung tinggi laki-laki dan merendahkan kaum perempuan, menganggap bahwa perempuan hanya berperan dalam mengurus keperluan pria dan rumah tangga. Hal itu masih ditanamkan dalam lingkungan keluarga yang membuat perempuan atau anak perempuan sering dibedakan status kedudukannya. Perempuan juga selalu mendapatkan diskriminasi dari lingkungan masyarakat sehingga menimbulkan ketimpangan gender yang diperbuat oleh perlakuan laki-laki yang merugikan para perempuan India.

India merupakan salah-satu negara yang menganut sistem kasta dalam struktur kemasyarakatannya. Mayoritas masyarakat India memeluk agama Hindu sehingga penduduknya di bagi menjadi beberapa kasta Brahmana, Kesatria, Waisya dan Sudra. Kasta tersebut memiliki posisi berbeda satu sama lain dimana kasta Brahmana menjadi kasta tertinggi sedangkan Sudra merupakan kasta terendah sehingga adanya perbedaan perilaku yang diterima oleh setiap kasta tersebut. Sudra

sebagai kasta terendah, merupakan golongan kelompok yang sering melakukan praktik pernikahan dini. Pada masa Pemerintah Sarasenik berjalan banyaknya hak-hak perempuan India yang dibatasi, para orang tua menikahkan anak perempuan mereka di bawah umur karena mereka harus mematuhi aturan dan dianggap menjaga tingkah laku sebab anak perempuan dianggap sebagai kehormatan keluarga (Vamyla, 2020).

Budaya dan kepercayaan yang masih melekat di masyarakat India mengharuskan menikahkan anak mereka diusia dini atau sebelum memasuki masa pubertas, dipercaya jika para orang tua tidak melakukan hal tersebut maka mereka akan menanggung dosa besar yang serupa dengan dosa membunuh seseorang. Selain itu, Pernikahan anak yang terjadi di India lebih umum dilakukan oleh umat Muslim, Hindu dan Budha dibandingkan dengan umat Sikh dan Kristen. Kepercayaan tersebut masih ditanam dalam diri masyarakat khususnya para orang tua sehingga anak perempuan mereka selalu menjadi korban akan hal tersebut.

Perekonomian menjadi salah-satu faktor utama praktik pernikahan dini yang terjadi di India. Menurut laporan indeks kemiskinan multidimensi pada tahun 2023, 389 juta penduduk di Asia Selatan mengalami kemiskinan dan India berkontribusi sekitar 70% (Forbes India, 2024). Kemiskinan yang terjadi di India mengalami kenaikan pada tahun 2019 yakni 176.09 juta, yang sebelumnya pada tahun 2018 hanya 151, 79 juta orang. Pada tahun 2021 juga mengalami kenaikan akibat pandemi yang melanda dunia internasional, tingkat kemiskinan India pada masa itu sebesar 11,9%. Kemiskinan di India tahun tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2018 (The Wire, 2023).

Dalam mengatasi permasalahan tersebut banyak masyarakat India yang menikahkan anaknya dengan harapan dapat membantu memperbaiki ekonomi keluarga dan meningkatkan kualitas kehidupan anaknya. akan tetapi, hal itu justru hanya memberikan kehidupan yang serupa yang mereka alami yang justru menyebabkan peningkatan terhadap kemiskinan, pengangguran, dan membuat anak perempuan yang makin tidak memiliki kesempatan dalam dunia Pendidikan atau kariernya karena secara tidak langsung mereka akan fokus pada keluarganya.

Pernikahan dini berdampak negatif salah-satunya pada anak yang dilahirkan kelaknanti, banyak anak yang lahir secara prematur akibat dari pernikahan dini ini. Pertumbuhan dan perkembangan mereka terganggu karena kurangnya gizi yang dibutuhkan akibat kemiskinan yang melanda masyarakat India serta usia muda sang ibu membuat mereka banyaknya bayi yang meningkat dan lahir tidak sempurna. Terganggunya pertumbuhan bayi karena kurangnya asupan baik sehingga mereka dikhawatirkan akan tumbuh dengan kekurangan. Di India juga banyaknya pengemis yang berkeliaran dan diantaranya yakni anak-anak dan keluarga yang menikah dini hal ini dilakukan untuk menghidupi keluarganya. Para pengemis tersebut sering ditemui di tempat yang sering dikunjungi para turis seperti distrik perbelanjaan, monument, tempat keagamaan dan persimpangan jalan.

Pemerintah India sudah berupaya dalam menghentikan pernikahan anak seperti meratifikasi konvensi Hak Anak tahun 1992 yang berisikan penentuan usia anak menikah yakni umur 18 tahun dan pada tahun 1993 India juga meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk diskriminasi Terhadap Perempuan atau CEDAW (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*). Tahun 2017 India meningkatkan penegakan hukum pada pernikahan anak

yang terjadi di negaranya, mereka bergabung dan bekerjasama dengan beberapa badan-badan seperti SAIEVAC, SAARC untuk memperbaiki hukum pengantin anak serta menentukan usia yang tepat untuk menikah. Pada tahun 2019 dalam KTT Nairobi tentang ICPD25, India akan mulai mengatasi segala bentuk kekerasan terhadap perempuan ataupun anak perempuan, walaupun dalam komitmennya tersebut tidak mengatakan pernikahan dini (*Girls Not Brides*).

Masyarakat India khususnya para remaja, menentang pernikahan ini dan juga ikut berpartisipasi, salah-satunya dengan melalui organisasi GNB. *Girls Not Brides* adalah organisasi non-pemerintah (NGO), yang bertujuan untuk mengakhiri pernikahan anak seluruh dunia dan mendukung perubahan pada anak perempuan yang berkaitan dengan masalah tersebut. Organisasi ini merupakan anak organisasi The Elders yang dibentuk pada tahun 2011 dan 2013 secara independen berfokus pada perdamaian serta menjunjung Hak Asasi Manusia. Organisasi tersebut berbasis di Afrika, Asia, Timur Tengah, Eropa dan Amerika, yang telah memiliki lebih dari 1.000 kerjasama dengan organisasi masyarakat sipil di 95 negara atau lebih. Visi organisasi tersebut yakni menghilangkan praktik pernikahan dini, mendorong dan mendukung hak-hak perempuan agar memiliki status sama dengan anak laki-laki dalam memperoleh potensi yang sama dalam semua aspek kehidupan. Misi GNB yakni memperkuat suara perempuan dan berupaya dalam mengakhiri pernikahan dini serta meningkatkan kesadaran bahayanya pernikahan dini (Syafira, 2020).

Girls Not Brides memiliki sarana yang menyediakan berbagai informasi, seperti Platform media sosial, dan website organisasi yang aktif, berfungsi sebagai pusat informasinya. Melalui hal tersebut dalam kemitraan nasionalnya, sekretariat

GNB menandatangani sebuah MoU (*Memorandum of Understanding*) sebagai strategi globalnya. Kemitraan nasional GNB dilakukan di 12 tempat, negara bagian di Afrika, Eropa, Amerika Latin, Karabian dan koalisi di negara bagian tersebut. Dukungan dalam kemitraan dan koalisi tersebut bertujuan untuk mengakhiri pernikahan anak, salah-satunya mereka berupaya dalam meningkatkan kesadaran akan dampak negatif pernikahan anak dan menghubungkan individu dengan organisasi dalam berbagai bidang keahlian dan sebagainya (*Girls Not Brides*, 2019).

Girls not brides mengadakan pelatihan atau program-program untuk remaja putri agar mencegah terjadinya pernikahan anak. Akan tetapi, praktik pernikahan anak India terus terjadi disebabkan oleh dorongan ketidaksetaraan gender. Partiarki yang terus-menerus menekan perempuan untuk menikah, membuat status sosial perempuan lebih rendah dari laki-laki dan hal itu melekat di lingkungan masyarakat India sehingga memicunya ketidaksetaraan. dan adanya sistem kasta serta kemiskinan memberikan jalan bagi para masyarakat India untuk melaksanakannya pernikahan dini.

Pemerintah India berkolaborasi dengan *Girls Not Brides* dalam memilimalisir pernikahan anak di India. Menurut data Organisasi *Girls Not Brides* bahwa pernikahan anak lebih lazim atau sering terjadi di daerah pedesaan dan tingkat tertinggi berada di bagian tengah serta barat India, seperti di distrik Rajasthan berjumlah 47% sampai 51%. Di daerah Rajasthan India juga merupakan salah-satu penyumbang pengemis terbanyak di India dan diantaranya dilakukan oleh keluarga yang menikah di usia dini. Di pedesaan Rajasthan India terdapatnya

rumah tangga miskin dan kesenjangan gender yang meningkatkan resiko praktik pernikahan dini di distrik tersebut (Kumari & Shekhar, 2023).

Melalui kemitraan dan koalisinya, mereka beberapa kali berkolaborasi dengan masyarakat dan organisasi lainnya. Seperti kolaborasi yang dilakukan bersama UNICEF seperti di Rajasthan India (Nurfauzi, 2021). Partnership yang dilakukan di Rajasthan secara resmi dilakukan desember 2018. Menurut survei yang dilakukan bahwa Praktik pernikahan dini di Rajasthan mengalami penurunan angka untuk daerah pedesaannya di tahun 2015-2016 sekitar 12% dari 40,5% menjadi 28,3% di tahun 2019-2021 dan untuk perkotaanya mengalami penurunan juga sekitar 20,3% menjadi 15,1% (Budhwar, 2021). Walaupun mengalami penurunan masih terdapat pernikahan dini yang sering dilakukan oleh masyarakat Rajasthan, Saat pandemi covid-19 mempengaruhi perekonomian keluarga, membuat perempuan dibawah umur kembali dinikahkan dengan tujuan untuk memperbaiki ekonomi keluarganya (Mishra, 2023).

Menurut data Dana darurat anak Internasional PBB pada tahun 2020 bahwa India merupakan rumah pernikahan anak, terdapat 223 juta anak perempuan telah menikah di bawah umur. Pernikahan dini yang terjadi di Rajasthan merupakan tradisi lama yang telah dilaksanakan oleh masyarakatnya. Pernikahan yang dilakukan umumnya diselenggarakan hanya kedua belah pihak keluarga. Pernikahan ini didasari oleh kekhawatiran Orang tua, mereka khawatir akan anak perempuannya kawin lari dengan yang berbeda kasta, hal itu dianggap tidak akan diterima secara sosial (Mishra, 2023).

Girls Not Brides dihadapi dengan berbagai tantangan dalam beberapa aspek seperti agama, ketidaksetaraan gender, keyakinan, patriarki, ekonomi. budaya

yang ada di lingkungan masyarakat India. Dalam melakukan misi dan visinya GNB melakukan kemitraan untuk membuat program dalam menghentikan pernikahan dini. Di Rajasthan terkenal juga dengan sistem patriarki yang selalu memposisikan perempuan di bawah dan dianggap beban oleh masyarakatnya. Pernikahan dini di Rajasthan dianggap sebagai praktik umum sehari-hari oleh masyarakatnya seperti Peepal Purnia selama, Mrityu Bhoj dan Mausar yang merupakan rangkaian pesta kematian yang dilakukan ketika anggota keluarga meninggal dan terdapat Praktik (atta-satta) pertukaran Pengantin juga terjadi di Rajasthan India. Mereka melakukan pernikahan dini kepada anak perempuannya dikarenakan juga untuk menghindari biaya pakaian, mahar, dan makanan (Kumari & Shekhar, 2023). hal ini menjadi tantangan bagi Girls Not Brides dalam menghentikan pernikahan dini di Rajasthan, India.

Maka berdasarkan latar belakang serta permasalahan yang telah dipaparkan, penulis mengangkat fenomena ini menjadi sebuah penelitian yang berjudul **Peran Girls Not Brides Dalam Upaya mengatasi Pernikahan Dini di Rajasthan India.**

1.2. Perumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang dan identifikasi masalah yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut **“Bagaimana upaya Girls Not Brides dalam menghentikan pernikahan dini yang terjadi di Rajasthan India?”**

1.3. Pembatasan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dirumuskan, maka penulis perlu adanya pembatasan masalah agar pembahasan dalam penelitian ini lebih fokus pada

apa yang dibahas. Hal ini supaya tidak terjadi kerancuan ataupun kesimpangsiuran dalam menginterpretasikan hasil penelitian, maka penulis membatasi dengan perodesasi tahun 2018-2023.

1.4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut

1. Mendeskripsikan Peran *Girls Not Brides*.
2. Menjelaskan Pernikahan Dini di india.
3. Menganalisis program *Girls Not Brides* dalam mengatasi pernikahan dini di Rajasthan India.

1.4.2. Kegunaan Penelitian

1. Diharapkan dapat memberikan informasi mengenai *Girls Not Brides* sebagai organisasi non-pemerintah (NGO) yang bertujuan untuk mengakhiri pernikahan dini dan membantu memberikan kesetaraan hak perempuan Rajasthan.
2. Memberikan informasi mengenai pernikahan dini di Rajastahan yang dapat mempengaruhi beberapa aspek
3. Sebagai prasyarat kelulusan mata kuliah skripsi dalam program studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Pasundan.